

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan temuan peneliti dalam spektrum kegagalan kebijakan oleh McConnell terhadap Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDes yang menunjukkan tingkat kegagalan fatal yaitu kegagalan langsung paling banyak terjadi pada tahap implementasi kebijakan atau kebijakan sebagai program. Kegagalan terjadi ketika kebijakan tidak mencapai tujuannya, yang diperlihatkan oleh kegagalan langsung pada kriteria mencapai hasil yang diinginkan dan kriteria memuaskan dan sangat dihargai di ranah kebijakan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan kebijakan pendirian BUMDes. Pertama, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mewajibkan BUMDes harus berbadan hukum. Hal ini mendasari perubahan perdes pendirian BUMDes dengan proses pengulangan pembentukan kebijakan dari awal yang membutuhkan waktu cukup lama untuk perbaikan sehingga aktivitas yang berkaitan dengan BUMDes diberhentikan sementara waktu dan tidak bisa berjalan yang memberikan pengaruh terhadap usaha-usaha yang dikelola menjadi tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada anggaran. Kedua, tahapan pembuatan kebijakan perdes yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standar legal drafting yaitu tidak adanya proses kajian masalah dan penggalian potensi yang dilakukan oleh pengurus BUMDes sebelum pembuatan Perdes Nomor 6 Tahun 2022. Ketiga, ketiadaan peran pihak ketiga seperti akademisi dan profesional dalam mengiringi proses kebijakan Perdes Pendirian BUMDes yang berpengaruh kepada

sistem pemilihan usaha yang tidak menggunakan standar kelayakan usaha (SKU) melainkan pengajuan pendapat dari hasil observasi singkat. Keempat, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Nagari Sarilamak sebagai aktor pembuat kebijakan dengan pengurus BUMDes sebagai implementor dalam mencapai tujuan. Kelima, tidak adanya pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha atau masyarakat untuk meningkatkan kemampuan pada usaha yang dijalankan sehingga pengelolaan menjadi tidak maksimal. Keenam, sumber daya manusia sebagai pengurus BUMDes dari segi kualitas masih kurang. Sebagai sistem bisnis, BUMDes Rangkaian Bosa tidak memiliki orang yang berlatarbelakang ahli pada usaha yang didirikan BUMDes. Ketujuh, usaha yang terlalu banyak jenis dan tidak ada penjurusan usaha membuat tidak terfokus pada pencapaian tujuan sedangkan modal yang dikeluarkan untuk masing-masing usaha cukup banyak. Dari uraian tersebut dapat diketahui penyebab kebijakan pendirian BUMDes mengalami kegagalan, dengan gagalnya kebijakan ini mengkonfirmasi bahwa tujuan kebijakan tidak tercapai.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kegagalan kebijakan secara umum membahas terkait kegagalan implementasi. Hal tersebut selaras dengan pandangan menurut Morgan, Wildavsky, dan Hogwood yang memiliki kesamaan dalam menilai kegagalan kebijakan berpusat pada kegagalan implementasi kebijakan.

## **6.2 Saran dan Rekomendasi**

Saran penelitian ini terbagi dua yaitu saran teoritis dan saran praktis

### **1. Saran Teoritis**

Untuk saran teoritis yaitu:

- a) Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini, baik dari aspek kajian terhadap kegagalan kebijakan maupun pendalaman terhadap masing-masing proses.
- b) Penelitian tidak hanya terfokus kepada aktor pelaksana kebijakan, namun juga menggali dari sudut pandang aktor pembuat kebijakan dan kelompok sasaran terkait urgensi kebijakan ini.
- c) Terakhir, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas pembahasan, mengingat meskipun proses implementasi berada pada kegagalan langsung namun perdes pendirian BUMDes ini sudah mulai berjalan dan akan terus berkembang.

## **2. Saran Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kebijakan pendirian BUMDes ini dapat diterapkan di lapangan. Akan tetapi, ada beberapa saran dan rekomendasi untuk Perdes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDes agar berjalan dengan lancar, yaitu:

- a) Pembuatan petunjuk teknis pengelolaan masing-masing usaha.
- b) Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok sasaran mengenai peraturan ini agar diketahui dan dapat menyalurkan pendapat-pendapat tentang BUMDes di lingkungan mereka.
- c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan program pembinaan terhadap pengurus BUMDes dalam hal manajemen dan penguatan kelembagaan, kemudian menyediakan pelatihan bagi pelaku usaha sesuai masing-masing unit usaha.

- d) Melakukan kajian masalah dan potensi terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan usaha yang dapat membantu masyarakat dan sesuai dengan keadaan nagari sehingga hasil optimal.
- e) Memfokuskan kepada pengembangan satu atau dua unit usaha saja, bukan sistem tebar jala atau mencoba semua hal yang mengakibatkan kerugian besar.
- f) Mempersiapkan dengan matang perencanaan usaha yang akan dilakukan untuk meminimalisir kendala dan hambatan di tengah jalan.
- g) Menjaln kerja sama atau koordinasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan agar memudahkan pencapaian tujuan kebijakan.

